



P E N E T A P A N

No. 178/ Pdt. P / 2018/ PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ni Kadek Sri Udayani : Tempat/tanggal lahir : Unggahan, 28 Juni 1984,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama hindu, Pekerjaan : tidak
ada, Tempat Tinggal di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No.178/
Pdt.P/2018/PN Sgr tanggal 04 September 2018 tentang Penetapan Hakim yang
menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara
No. 178/Pdt.P/2018/PN Sgr tanggal 04 September 2018 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
27 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada
tanggal 04 September 2018, didaftarkan dalam register perkara Perdata permohonan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor : 178/Pdt.P/2018/PN Sgr telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke - 2(dua) pasangan suami istri dari I Gede Suardana dengan Ni Wayan Sayuning yang lahir di Unggahan, pada tanggal 28 Juni 1984 dan diberi nama oleh Orang tua pemohon NI KADEK SRI UDAYANI;
 2. Bahwa ketika dibuatkan akte kelahiran pemohon oleh orang tua pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir pemohon;
 3. Bahwa selain kekeliruan penulisan tahun lahir pemohon pada akte kelahiran pemohon juga terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP Pemohon;
 4. Bahwa berdasarkan uraian diatas pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah / mengganti tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam akte kelahiran No. 680/Disp/1990.Srt.dimana tertulis tanggal lahir 28 Juni 1984 menjadi 28 Juni 1986;
 5. Bahwa keinginan pemohon untuk merubah / mengganti bulan lahir pemohon dengan tujuan untuk keseragaman dokumen dari pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat - surat pemohon;
 6. Bahwa untuk mengganti / merubah bulan lahir Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapat penetapan;
 7. Bahwa segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon;
- Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti tahun lahir Pemohon yang tertulis Dalam akte kelahiran nomor No. 680/Disp/1990.Srt, dimana tertulis tanggal lahir 28 Juni 1984 menjadi 28 Juni 1986 serta dalam Kartu keluarga (KK) dan KTP Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pihak untuk mengirimkan penetapan ini Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini memberikan catatan pinggir didalam akte kelahiran pemohon tentang penggantian tahun lahir Pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat – surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108020606090040 atas nama kepala keluarga Egis Saniscayadi, telah dicantumkan istri yang bernama Ni Kadek Sri Udayani lahir pada tanggal 28 Juni 1986, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Kementrian Agama Istitut Hindu Dharma Negeri Denpasar atas nama Ni Kadek Sri Udayani, tertanggal 08 Nopember 2013, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108026806860004 atas nama Ni Kadek Sri Udayani, tertanggal 17 Desember 2012, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Ni Kadek Sri Udayani, tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Ni Kadek Sri Udayani, tertanggal 20 Juni 2002, diberi tanda bukti P.5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Ni Kadek Sri Udayani, tertanggal 31 Mei 1999, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 680/Disp/1990.Srt., di Unggahan pada tanggal 28 Juni 1984 telah lahir Ni Kadek Sri Udayani, anak kedua, perempuan dari suami isteri I Gede Suardana dengan Ni Wayan Sayuning yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 September 19960, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat – surat yang diberi tanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diajukan oleh Pemohon, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing - masing yaitu I Gede Suardana dan Egis Saniscayadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I Gede Suardana:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak saksi;
- ☐ Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pergantian tahun lahir Pemohon;
- ☐ Bahwa tahun kelahiran Pemohon ditulis tahun 1984;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir tahun 1986;
- ☐ Bahwa selain tahun kelahiran Pemohon tidak ada yang salah;
- ☐ Bahwa di Akta Kelahiran sudah diisi tahun 1986 dengan tulisan tangan;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan tahun lahir pemohon agar nantinya tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Egis Saniscayadi:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- ☐ Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pergantian tahun lahir Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi tahu tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahirannya salah setelah menikah;
- ☐ Bahwa tahun kelahiran dalam ijazah Pemohon adalah benar;
- ☐ Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon sudah di tulis tangan, sehingga tahun dalam ijazah Pemohon menjadi benar;
- ☐ Bahwa dari pihak desa sudah berusaha untuk menyelesaikan di Kantor Catatan Sipil, tetapi ternyata harus ke Pengadilan;
- ☐ Bahwa Pemohon tidak menyelesaikan pada waktu pernikahan karena sibuk;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan data saja;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal – hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan dipandang telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (administrative macht);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tanggal 28 Juni 1986, sementara Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 28 Juni 1984;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaire serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-1, Pemohon Ni Kadek Sri Udayani bertempat tinggal di Banjar Dinas Bale Agung, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Suardana dan Egis Saniscayadi yang dibenarkan oleh Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pengantian tahun lahir yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon, karena terdapat kesalahan penulisan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahirannya Pemohon tertulis 28 Juni 1984 sementara yang benar adalah 28 Juni 1986 berdasarkan keterangan saksi I Gede Suardana dan Egis Saniscayadi yang dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di atas, menurut hemat Hakim bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir dalam akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis 28 Juni 1984 untuk dirubah menjadi 28 Juni 1986 sebagaimana yang seharusnya, cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tahun kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon tersebut maka dengan memperhatikan pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "Pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon". Berdasarkan hal tersebut, setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan sehingga mengenai perubahan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahirannya dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor 680/Disp/1990.Srt, tertulis 28 Juni 1984 menjadi 28 Juni 1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar mengenai perbaikan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 680/Disp/1990.Srt, tertulis 28 Juni 1984 menjadi 28 Juni 1986 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 496.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, oleh A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Gede Sudiarsa, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Gede Sudiarsa

A.A.Sagung Yuni Wulantrisna,SH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
7. <u>Biaya sumpah.....</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 496.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)